

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

2025

PERATURAN BUPATI 24, BD 2025/ NO. 25, 25 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintahan daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, mekanisme, dan tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat agar setiap laporan atau keluhan dapat ditindaklanjuti secara profesional, cepat, dan tepat sasaran. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, aparatur sipil negara, serta pengelolaan pengaduan masyarakat, sehingga pelaksanaan penanganan pengaduan dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat integritas aparatur, dan mendukung terwujudnya pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat yang responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 september 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya.

- Mengubah
- Penjelasan : 25 Hlm